

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Hasil penelitian tentang Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM atas PP No. 23 Tahun 2018 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

#### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan atas hasil penelitian diatas, dapat diusulkan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi pemerintah untuk meningkatkan sosialisasi dibidang perpajakan sehingga pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan semakin bertambah. Pemerintah juga diharapkan bisa meningkatkan kualitas pelayanan

terhadap wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak terutama PP No. 23 Tahun 2018.

## 2. Bagi Wajib Pajak

Dengan adanya penelitian ini wajib pajak bisa belajar tentang perpajakan yang berlaku di Indonesia dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan tertib, sehingga bisa berkontribusi bagi pembangunan bangsa dan negara.

## 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi Peneliti selanjutnya, sebaiknya menambah jumlah populasi dan luas wilayah penelitian sehingga tidak hanya sebatas pelaku kerajinan kulit di Desa Wisata Manding saja. Selain itu carilah alternatif variabel bebas dan variabel terikat lain yang memiliki pengaruh hubungan terhadap Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM atas PP No. 23 Tahun 2018 .

## C. Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain:

1. Penelitian ini terbatas pada Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM atas PP No. 23 Tahun 2018.
2. Penelitian ini terbatas pada teknik pengumpulan data yang hanya menggunakan metode kuisioner, padahal masih ada beberapa metode lain.

3. Penelitian ini terbatas pada pelaku UMKM yang memiliki NPWP, Sehingga ada beberapa kuisisioner yang tidak dapat diolah.
4. Bidang perpajakan masih sensitive bagi para pengusaha, sehingga ada pelaku UMKM yang tidak bersedia mengisi kuisisioner.